



Tijauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Pencurian Berat Disertai Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Pidana

Vasco Javarison Zacharias¹⁾, Rafel Maita,²⁾ Asmak UI Hosnah³⁾

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

zachariasvaco@gmail.com¹⁾
maitafaell158@gmail.com²⁾
asmak_hosnah@unpak.ac.id³⁾

ABSTRAK

Penjatuhan Pidana yang ditingkatkan menjadi akibat dari keadaan dan unsur tambahan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang mengatur pencurian dengan kekerasan melalui empat ayat berbeda. Unsur-unsur pidana tambahan yang ditetapkan di masing-masing ayat ini berbeda dari tindak pidana pencurian pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, hakim mengambil keputusan berdasarkan dakwaan dari penuntut umum, yang sering disebut sebagai pertimbangan yuridis, dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman bagi terdakwa. Unsur-unsur pidana yang diwajibkan untuk memenuhi pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menguraikan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokoknya, ditambah dengan unsur pidana tambahan lain yang berfungsi sebagai alasan pemberatan pidana.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana; Pelaku Pencurian; Hukum Pidana.

ABSTRACT

The enhanced sentencing in criminal cases arises from circumstances and additional elements specified in Article 365 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which governs theft with violence through four different clauses. The additional criminal elements set out in each of these clauses differ from the main theft offenses stipulated in Article 362 KUHP. In sentencing for theft with violence, judges make decisions based on the prosecution's charges, often referred to as juridical considerations, and take into account various factors that can aggravate or mitigate the sentence for the defendant. The criminal elements required to establish criminal liability in cases of theft with violence are governed by Article 362 KUHP, which details the crime of theft in its basic form, along with other additional criminal elements that serve as reasons for enhanced penalties.

Key words: Criminal Imposition; Theft Perpetrators; Criminal law.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat yang semakin berkembang, kemajuan zaman telah membawa dampak pada peningkatan jumlah kejahatan, seperti pencurian dengan kekerasan. Hal ini tak terlepas dari modus yang semakin canggih baik dalam pemikiran maupun teknologi yang digunakan oleh pelaku tindak kriminal. Di era modern ini, siapa pun bisa menjadi pelaku atau korban kejahatan yang semakin marak, sejalan dengan kemajuan zaman.¹ Kemajuan teknologi serta penetrasi modernisasi telah menimbulkan dampak serius terhadap moralitas masyarakat. Krisis moral yang terjadi sekarang ini disebabkan oleh kegagalan dalam menyaring informasi serta budaya yang datang, yang sangat mungkin

¹ *Ibid.*



akan mendorong kecenderungan kejahatan dalam masyarakat. Kita harus mengakui bahwa, mau tidak mau, era modern telah memfasilitasi krisis moral tersebut.

Dalam hampir semua masyarakat, pelanggaran ditentukan berdasarkan batas-batas nilai yang dianggap penting, di mana kehidupan dan harta benda merupakan aspek yang sangat dihargai.² Kajian mendalam patut dilakukan atas masalah kejahatan yang berlangsung terus-menerus, di mana setiap hari terjadi berbagai tindak pidana dengan modus yang beraneka ragam di negara ini. Perubahan perilaku dan budaya dalam masyarakat yang terjadi seiring perkembangan masyarakat. Di era saat ini, kondisi perekonomian yang kacau balau telah memperburuk kehidupan masyarakat dan memberikan dampak negatif pada ekonomi bangsa. Situasi ini mendorong masyarakat untuk melakukan segala cara, termasuk perbuatan jahat, demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, topik mengenai fenomena kejahatan ini sering kali menjadi fokus perhatian, dan kerap menjadi objek spekulasi, teoretisasi, kajian, serta diskusi yang dilakukan oleh para pakar dan juga masyarakat luas.³ Saat ini, faktor-faktor yang mendorong individu atau kelompok untuk membuktikan kekuatan mereka seringkali menjadi pemicu terjadinya kejahatan, tidak hanya masalah ekonomi. Tanpa mempertimbangkan resiko dan konsekuensi yang dapat timbul, tindakan tersebut seringkali dilakukan.⁴

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, seperti yang tercantum dalam Pasal 365 KUHP, adalah sebuah tindak pidana yang integral dan bukan merupakan kombinasi dari tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terpisah. Perbuatan ini melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang signifikan terhadap orang untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan tindak pidana itu sendiri, bukan terhadap benda. Kekerasan yang digunakan dalam konteks ini diawali, disertai, atau diakhiri oleh pencurian untuk mencapai tujuan pelaku tindak pidana tersebut.⁵

Berbagai faktor mendorong pelaku pencurian melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di antaranya adalah faktor ekonomi. Alasan yang seringkali dikemukakan untuk melakukan pencurian adalah untuk memperoleh penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan harian. Ketiadaan pekerjaan tetap dan urgensi untuk melunasi utang bank juga merupakan kondisi yang mendukung tindakan tersebut. Tindak pidana ini dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat. Di sisi lain, ketidaktahuan mengenai risiko yang akan dihadapi oleh pelaku jika melakukan suatu kejahatan seringkali disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki. Oleh karena itu, dianggap bahwa rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan timbul. Ini juga mempengaruhi kemampuan individu untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, terutama dalam konteks perbuatan mencuri.⁶

Semua pihak harus memberikan perhatian serius terhadap masalah kriminalitas untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kerja sama yang efektif antara masyarakat dan pemerintah menjadi esensial dalam rangka meminimalisir intensitas kriminalitas yang tidak terelakkan. Pencurian dengan kekerasan adalah sebuah bentuk kejahatan terhadap harta benda, di mana kekerasan digunakan sebagai sarana untuk memudahkan atau mempersiapkan pencurian, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melarikan diri dan memastikan barang curian tetap dalam penguasaannya jika ia tertangkap.

² Soedjono Dirdjosiswayo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm 27

³ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm v.

⁴ *Ibid.*

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Tergadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hal 38

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang, bayumedia Publishing, 2013), hal 67.



METODE

Penelitian ini, yang dikenal sebagai penelitian normatif, yuridis normatif, atau hukum normatif, dilakukan dengan fokus pada elemen-elemen yang mengonstitusi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindakan tersebut diuraikan secara detail dalam Pasal 365 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk memahami formulasi yang terkandung dalam Pasal 365 KUHP dan bersifat preskriptif serta aplikatif. Oleh karenanya, penelitian ini mengkaji norma-norma terkait dengan kejahatan kekerasan serta mengobservasi batasan yang diatur dalam Pasal tersebut. Sebagai penelitian preskriptif, studi ini menekankan pada pemahaman norma-norma hukum yang berlaku.

Untuk menjawab atau memecahkan masalah yang diperiksa dalam penelitian ini, materi hukum primer, sekunder, serta materi non hukum atau tersier menjadi kebutuhan esensial jika diperlukan. Materi hukum primer yang krusial untuk penelitian ini terdiri dari KUHP dan yurisprudensi. Di sisi lain, materi hukum sekunder yang hendak dipergunakan adalah literatur yang meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai literatur lain yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata “pencurian” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “curi” dengan penambahan imbuhan “pe” dan akhiran “an,” yang menggambarkan proses atau metode perbuatan tersebut. Sebagai bagian dari tindak pidana umum, pencurian diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menetapkan prosedur dalam penanganan tindak pidana tersebut.⁷ Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah. Perbuatan ini mendatangkan sanksi hukum yang dapat berupa penjara hingga lima tahun atau denda maksimum Rp.900.000.

Dampak negatif pencurian tidak hanya terasa oleh individu yang dirugikan, tetapi juga memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat secara keseluruhan. Karenanya, sangatlah krusial untuk mengatasi masalah pencurian yang sering kali terjadi, diperburuk oleh banyaknya kesempatan yang memfasilitasi terjadinya tindakan tersebut. Hal ini menuntut kita untuk mendefinisikan dengan tegas apa yang dimaksud dengan “Pencurian” agar pencegahan dapat lebih efektif dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Pengambilan barang milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang diniatkan untuk dimiliki secara tidak sah, didefinisikan sebagai pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Dapat diambil unsur-unsur tindak pidana pencurian dari definisi yang tertera:

1. Mengambil Barang

Penjatuhan Pidana atas tindakan pencurian dimulai dengan aksi pengambilan barang. Dalam praktik hukum, 'mengambil' atau 'wegnemen' diinterpretasikan secara sempit, melibatkan proses menggunakan tangan dan jari untuk menggenggam barang dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain. Telah menjadi kebiasaan hukum untuk mengakui bahwa pencurian dapat mencakup tindakan mengambil barang cair, misalnya bir, dengan membuka keran dan membiarkan cairan itu mengalir ke dalam sebuah botol yang telah ditempatkan di bawahnya. Pengambilan tenaga listrik juga dianggap sebagai pencurian jika dilakukan dengan memanfaatkan kawat untuk mengalihkan aliran listrik dari jalur yang semestinya ke tempat lain.⁹

Perbuatan pengambilan barang oleh pelaku tidak dianggap ada apabila barang tersebut telah diserahkan secara sah oleh yang memiliki hak. Namun, apabila

⁷ Ridwan Hasibuan, 1994. *“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”*, Meda: USUPress, h. 8

⁸ R. Soesilo, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lengkap Beserta Penjelasannya, Bogor: Politia, h. 249

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Replika Aditama, h. 15.



penyerahan barang tersebut dilakukan melalui decepti yang melibatkan persuasi, maka hal ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Dalam keadaan dimana barang diserahkan di bawah tekanan yang melibatkan kekerasan dari pelaku, perbuatan ini digolongkan sebagai tindak pidana pemerasan. Jika paksaan itu berbentuk ancaman untuk mengungkapkan rahasia atau kekerasan yang nyata, maka ini merupakan bagian dari tindak pidana pengancaman. Mengingat bahwa tujuan tindak pidana pencurian adalah untuk menimbulkan kerugian ekonomi pada korban, maka nilai ekonomi dari barang yang diambil dianggap sebagai faktor yang sangat penting.¹⁰ Beberapa objek yang direnggut dalam pencurian mungkin tidak mempunyai nilai ekonomis untuk dijual kembali. Namun, barang-barang tersebut dapat sangat berharga bagi korban, terutama jika barang tersebut berupa kenangan, seperti helai rambut dari orang yang dicintai yang sudah meninggal atau lembaran yang dicabik dari buku catatan pribadi.¹¹ Di sebuah laboratorium patologis-anatomi yang berada di Amsterdam, pemeriksaan terhadap mayat-mayat manusia dilakukan secara rutin. Menurut kebiasaan yang dimiliki oleh seorang pegawai di laboratorium tersebut, gigi emas yang masih melekat pada mayat seringkali diambil untuk dijadikan milik pribadi. Ketika perbuatan tersebut terungkap, pegawai tersebut dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan telah melakukan pencurian gigi emas dari mayat. Dalam pembelaannya, terdakwa berargumen bahwa tidak ada yang memiliki mayat dan gigi emas tersebut, namun Hoge Raad menolak pembelaan ini, menegaskan bahwa ahli waris dan si mati memiliki hak atas mayat dan oleh karena itu, gigi emas tersebut adalah milik ahli waris.

Barang yang diambil oleh pelaku pencurian mungkin sebagian merupakan milik pelaku itu sendiri, terutama apabila barang tersebut merupakan bagian dari harta warisan yang belum terbagi dan pelaku termasuk salah satu ahli waris yang mempunyai hak atas barang itu. Barang itu hanya dapat dianggap sebagai *res nullius*, tidak memiliki pemilik, apabila telah ditinggalkan oleh pemiliknya.

2. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Objek yang diambil pelaku pencurian mencakup tidak hanya barang yang berwujud fisik namun juga objek yang tidak berwujud, selama objek tersebut mempunyai nilai ekonomis. Unsur kedua dalam tindakan pencurian adalah bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain, yang dapat berupa individu atau entitas hukum lain (badan hukum).

3. Bertujuan untuk dimiliki dengan cara melanggar hukum

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa terjadi kontradiksi antara kepemilikan barang dan pelanggaran hukum. Dalam konteks pelaku pencurian, barang yang dimiliki diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Menurut hukum, setiap kepemilikan barang harus mendapatkan pengakuan. Seharusnya, menjadi pemilik suatu barang mengharuskan seseorang mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Oleh karena itu, unsur yang wajib ada dalam tindak pidana pencurian adalah kepemilikan barang yang tidak sah. Definisi memiliki barang menurut Noyon Lengemeyer adalah suatu perbuatan yang bermotivasi niat untuk menggunakan barang sesuai dengan keinginan pribadi. Di sisi lain, Van Bemellen menyatakan bahwa memiliki barang berarti melakukan tindakan yang secara eksplisit menunjukkan adanya niat yang telah terlebih dahulu ditetapkan untuk menjadi orang yang eksklusif dalam mengendalikan barang tersebut sesuai keinginan. Oleh karena itu, memang tidak bisa dianggap sebagai pemilik barang jika seseorang memperoleh barang orang lain dengan melanggar hukum, mengingat perolehan tersebut telah bertentangan dengan hukum.¹²

¹⁰ *Ibid*, h. 15-16

¹¹ *Ibid*, h. 16

¹² *Ibid*, h. 17.



Berbagai bentuk kepemilikan barang dapat diwujudkan, termasuk penjualan, penyerahan, peminjaman, penggunaan pribadi, penggadaian, serta tindakan tidak mengambil langkah apa pun terhadap barang tersebut sembari melarang orang lain mengambil tindakan tanpa persetujuan. Selain itu, memiliki barang juga bisa mencakup tindakan menghancurkan barang tersebut. Ada kalanya, seorang pelaku pencurian memiliki motivasi untuk menghancurkan barang tersebut sebagai cara untuk menghapus bukti yang dapat menunjukkan bahwa ia telah mengambil barang itu. Oleh karena itu, dalam konteks ini, memiliki barang tidak hanya meliputi tindakan memiliki secara fisik, melainkan juga termasuk tindakan penghancuran barang tersebut.

Tindakan pencurian yang dilakukan dengan penggunaan kekerasan atau ancaman guna melukai orang lain, baik di awal, selama, atau di akhir kegiatan, dimaksudkan untuk memudahkan persiapan atau pelaksanaan aksi tersebut, atau untuk memastikan keselamatan pelarian diri pelaku atau rekan sejahatnya ketika terpergok, agar barang hasil curian tetap dalam kendalinya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Delik pencurian yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dikarakterisasi sebagai pencurian yang melibatkan penggunaan kekerasan. Tindakan kekerasan tersebut meliputi pemakaian tenaga atau kekuatan fisik yang signifikan secara tidak sah, seperti menendang, memukul, baik menggunakan tangan maupun berbagai jenis senjata, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Pasal 89 KUHP menjelaskan kekerasan sebagai tindakan yang mengakibatkan orang lain pingsan atau kehilangan kemampuan bertindak (lemah).¹³ Dalam konteks Pasal 365 KUHP, objek yang menjadi sasaran kekerasan adalah manusia. Oleh karena itu, perbuatan pencuri yang hanya menghancurkan rumah atau pagar tidak dianggap sebagai pencurian dengan kekerasan, sebab tindakan merusak tersebut ditujukan kepada benda, bukan kepada orang, meskipun dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan fisik secara ilegal. Pelaku pencurian hanya dapat dikenai penjatuhan pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 365 Ayat (2) dari sub 1e sampai dengan 4e. Hukuman tersebut akan diperberat hingga pidana penjara maksimal lima belas tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP, apabila tindakan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan kematian orang.

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah diuraikan secara lengkap dalam Pasal 365 KUHP:

- (1) Jika terdapat pelaku pencurian yang sebelum, selama, atau setelah melakukan pencurian tersebut, mengancam atau menggunakan kekerasan untuk memudahkan atau mempersiapkan tindakan pencurian, atau untuk memungkinkan pelarian diri pelaku bersama rekannya ketika tertangkap tangan, atau untuk menjaga barang curian tetap dalam penguasaannya, maka pelaku tersebut akan dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimal sembilan tahun.
- (2) Dijatuhkan hukuman penjara selama dua belas tahun dalam keadaan berikut:
 - a. Terjadinya peristiwa tersebut pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang bergerak, mempunyai konsekuensi hukum tertentu.
 - b. Pelaksanaan tindakan kejahatan tersebut oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama menentukan penjatuhan pidana yang berbeda.
 - c. Cara masuk pelaku ke tempat kejahatan dengan membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, atau mengenakan pakaian jabatan yang tidak sah, memberikan aspek tertentu pada hukum pidana.

¹³ *Ibid*, h. 98



d. Jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat pada seseorang, hal ini akan mempengaruhi proses hukum.

- (3) Hukuman penjara selama lima belas tahun akan dijatuhkan jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian seseorang.

Jika suatu peristiwa yang dilakukan oleh dua atau lebih orang secara bersama-sama mengakibatkan korban mengalami luka berat atau meninggal, serta sesuai dengan kondisi yang diuraikan dalam poin 1 dan 3, maka dapat ditetapkan penjatuhan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara hingga dua puluh tahun. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), kejahatan pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 dan ditujukan untuk memastikan bahwa barang yang dicuri tetap dalam penguasaan pelaku. Kekerasan yang digunakan dalam tindak pencurian ini bertujuan untuk mempersiapkan, memudahkan pelaksanaan pencurian, atau memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melarikan diri. Pencurian dengan kekerasan, sebagai salah satu bentuk kejahatan yang menargetkan harta benda, dibedakan berdasarkan berbagai kriteria dalam KUHPidana.

Pencurian dengan kekerasan telah menunjukkan dimensi yang melampaui batas nasional, tidak hanya mengakibatkan kerugian materi yang signifikan, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa masyarakat secara serius. Beberapa ciri umum dari tindakan kriminal yang bersifat kekerasan yang sering kali muncul melibatkan individu atau dilaksanakan oleh kelompok yang terorganisir, yang menggunakan peralatan serta teknologi yang maju:

1. Golok, pistol, dan peralatan celurit sering kali digunakan sebagai alat.
2. Penegakan hukum atas tindak kejahatan tersebut memerlukan keahlian tertentu.
3. Usaha untuk memberantas dan menuntut tindak kejahatan tersebut membutuhkan biaya yang signifikan.
4. Dalam pelacakan tindak pidana yang berlangsung, keberadaan intelijen hukum menjadi sangat diperlukan.

Di dalam KUHPidana, khususnya Pasal 365, terdapat beberapa ketentuan yang telah diatur:

1. Bagian pertama dari Pasal 365 (1) terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Elemen objektif meliputi:
 - 1) Kekerasan dan ancaman kekerasan yang terjadi sebelum, selama, dan setelah peristiwa.
 - 2) Ini terdiri dari kejadian yang didahului, disertai, dan diikuti oleh kekerasan terhadap orang.
 - b. Elemen subjektif, yang mencakup:
 - 1) Tujuan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
 - 2) Melakukan berbagai tindakan dalam rangka mempersiapkan atau memudahkan terjadinya pencurian, atau
 - 3) Memberikan kesempatan kepada pelaku pencurian atau rekannya untuk melarikan diri dan mempertahankan barang hasil curian saat tertangkap basah.
2. Pengaturan mengenai Pencurian yang tertera dalam Pasal 365 ayat (1) mencakup unsur-unsur yang memberatkan yang dirinci dalam penjelasan Pasal tersebut, kecuali elemen yang terjadi di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang bergerak, dijabarkan dalam Pasal 365 ayat (2).
3. Dalam Pasal 365 (3) ditegaskan bahwa penggunaan kekerasan yang mengakibatkan kematian seseorang merupakan akibat dari perbuatan pencurian dengan kekerasan.
4. Pasal 365 (4) menetapkan bahwa pelaku dapat dihukum mati, menjalani hukuman penjara seumur hidup, atau dipenjarakan untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hak-hak tertentu dari terpidana bisa dicabut sesuai dengan putusan hakim, yang dijelaskan dalam Pasal 35 KUHP nomor 1-4. Hal ini lebih lanjut diperkuat oleh Pasal 366 KUHP yang menguraikan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 362, 363, dan 365. Pasal 366 KUHP menetapkan bahwa



pencabutan hak-hak tersebut dapat terjadi sebagai bagian dari pemidanaan atas perbuatan yang dinyatakan dalam ketiga pasal tersebut:

- a. Hak untuk menduduki jabatan tertentu atau umum
- b. Hak untuk berpartisipasi dalam angkatan bersenjata telah diberikan.
- c. Setiap individu diberikan hak untuk memilih dan menjadi calon dalam pemilihan umum, sesuai dengan regulasi yang ada.
- d. Individu memiliki hak untuk bertugas sebagai penasihat atau pengurus, serta berhak untuk menjabat sebagai wali, pengawas wali, pengampu, atau pengampu pengawas terhadap individu yang bukan anak kandung mereka.
- e. Hak untuk menggunakan kekuasaan orang tua, serta mengelola perwalian atau pengampuan terhadap anak kandung, telah diberikan kepada setiap orang.
- f. Setiap individu memiliki hak untuk menjalankan profesi atau pekerjaan tertentu.

Pasal 31 dan Pasal 28 dari UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang. Dalam menangani perkara tindak pidana, tanggung jawab hakim adalah untuk mengadili, memahami, serta menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, selanjutnya menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan yang tidak hanya adil tapi juga benar atas kasus yang dihadapi. Penjatuhan pidana oleh hakim tidak hanya harus mempertimbangkan aspek-aspek lain dari terdakwa dan masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa.

Pengaturan mengenai pemecatan pejabat tidak berada dalam kewenangan hakim, jika ada aturan khusus yang menunjuk penguasa lain untuk bertindak dalam pemecatan tersebut. Ini diatur agar kewenangan pemecatan diletakkan secara spesifik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UU No.4 Tahun 2004 memberikan fungsi kepada hakim untuk menjalankan tugas kehakiman dengan menempatkan keadilan dan kebenaran sebagai dasar dalam setiap penjatuhan putusan.

Selama proses persidangan, majelis hakim menggali fakta-fakta yang kemudian menjadi dasar dalam tahapan pertimbangan hakim. Keakuratan, kebaikan, dan ketelitian dalam proses ini dianggap sangat penting; putusan hakim yang diturunkan dari pertimbangan yang tidak memenuhi kriteria tersebut berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Nilai keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan hakim juga memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, sehingga aspek ini dianggap penting.¹⁴

Empat badan peradilan yang berada di bawah koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai otoritas tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Hakim dalam memutuskan suatu perkara diharuskan untuk mengambil kira semua aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Keadilan dalam putusan yang dibuat oleh hakim, harus diorientasikan pada keadilan hukum, keadilan moral, serta keadilan yang berlaku dalam masyarakat, yang tidak hanya diwujudkan, tetapi juga dikehendaki dan dipertanggungjawabkan.¹⁵

Dalam menetapkan sanksi pidana penjara, hakim memiliki kebebasan yang absolut dan tidak terpengaruh oleh intervensi eksternal. Kemerdekaan hakim ini direncanakan agar keputusan yang dibuat di pengadilan tercapai secara obyektif. Terdapat kewajiban bagi hakim untuk mematuhi batas-batas yang sudah ditentukan, termasuk batas maksimum dan minimum sanksi, yang mesti berlandaskan pada prinsip keadilan yang seimbang antara kepentingan masyarakat dan hak-hak terdakwa, serta

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal 140.

¹⁵ Fitriyani, *Perspektif Keadilan Gender: Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hal 111.



keajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya kebebasan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat adil dan memiliki tanggung jawab. Dalam hukum pidana, pembuktian memerlukan aspek keterkaitan antara semua alat bukti yang dipresentasikan. Hal ini esensial untuk membantu hakim memverifikasi kebenaran bahwa terdakwa memang pelaku tindak pidana yang diimputasikan. Apabila tidak terdapat hubungan antara alat bukti yang dipaparkan, ini dapat menciptakan ketidakpastian pada hakim terkait keaslian alat bukti. Oleh karena itu, dalam sebuah persidangan, sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap alat bukti yang ditampilkan saling terkait.

Dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14 ayat 2 bahwa pertimbangan atau pendapat tertulis yang diberikan oleh setiap hakim dalam sidang permusyawaratan merupakan bagian esensial dari putusan. Sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 1 angka 11, putusan pengadilan adalah pernyataan yang dibacakan oleh hakim dalam sidang terbuka, yang mungkin termasuk perintah pemindahan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Alasan serta dasar hukum yang melandasi putusan tersebut harus selalu dimuat dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam Pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan diatur melalui empat ayat yang menguraikan variasi keadaan tertentu serta unsur pidana tambahan, sehingga menghasilkan ancaman pidana yang lebih tinggi daripada hukuman pokok yang didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP. Pada ayat (1) dari Pasal tersebut, dinyatakan bahwa hukuman maksimal yang dapat diterima oleh pelaku pencurian dengan kekerasan adalah penjara selama sembilan tahun. Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan bahwa ancaman pidana penjara dapat mencapai dua belas tahun. Ayat (3) dari Pasal 365 KUHP menambah durasi potensial hukuman penjara menjadi lima belas tahun, sedangkan ayat (4) menyediakan opsi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara dengan durasi maksimum dua puluh tahun untuk pelaku.

Dalam konteks Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Pencurian dengan kekerasan menurut KUHP, penentuan kesalahan yang mendasari pertanggungjawaban pidana dituntut adanya pemenuhan asas "tiada pidana tanpa kesalahan", yang mana kesalahan diidentifikasi melalui keberadaan perbuatan pidana. Dalam kasus pencurian, Pasal 362 KUHP menetapkan bahwa setiap elemen dasar dari tindak pidana tersebut harus terpenuhi dan bisa diperberat oleh elemen pidana tambahan sebagai dasar pemberatan pidana. Pertimbangan dalam menuntut pertanggungjawaban pidana juga mencakup penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab dari individu yang terlibat.

Saran

Diharapkan perlu penyuluhan-penyuluhan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan keseluruhan masyarakat secara terus menerus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemuka agama, dan instansi terkait. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dampak dari perbuatan pencurian dengan kekerasan yaitu, dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi pelaku sesuai dengan ketentuan KUHPidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak lepas dari banyaknya bantuan, dukungan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian dapat di selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Asmak ul Hosnah, S.H., M.H. Yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran dan waktu kepada peneliti selama penelitian dilakukan. Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan



kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi membantu peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyoto, M., Purba, N., & Sahlepi, A. (2021). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN SESEORANG YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KUHP (Studi Putusan 2964/Pid. B/2019/PN. Mdn). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 432-451.
- Purnomo, D. V., & Samuji, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7).
- Kurnia, L. C. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan. *Lex Crimen*, 7(3).
- Dirdjosiswayo Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Susanto, I.S. *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Tergadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021).
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang, bayumedia Publishing, 2013).
- Hasibuan Ridwan, 1994. "*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*", Medan: USU Press.
- Soesilo R., 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lengkap Beserta Penjelasannya, Bogor: Politiea.
- Prodjodikoro Wirjono, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Replika Aditama.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Fitriyani, *Perspektif Keadilan Gender: Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022).